

ANALISIS PERJANJIAN PRA NIKAH SERTA KONSEKUENSINYA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI

Ahmad Faqihuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Faqihuddinahmad17@gmail.com
Saini
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
zainishaleh@gmail.com

Abstract: *This study analyzes prenuptial agreements from the perspectives of the Shafi'i and Hanafi schools of Islamic jurisprudence, highlighting their differing views on the validity of conditions within the marriage contract. A prenuptial agreement serves as a legal instrument designed to provide certainty and protection for both parties in marriage. In the framework of classical Islamic law, conditions within the marriage contract are interpreted according to each school's methodological principles. The Shafi'i school generally rejects conditions that contradict the essential purpose of marriage, maintaining that the contract remains valid but the condition itself is void if it conflicts with Islamic law. This reflects their principle of safeguarding the sanctity of the contract while avoiding invalid stipulations. In contrast, the Hanafi school adopts a more flexible approach, recognizing conditions as binding so long as they do not explicitly violate Shariah. Their reasoning is grounded in the principle of contractual freedom (ḥurriyat at-ta'āqud), akin to other contracts in Islamic transactions. The analysis reveals that the key distinction lies in emphasis: the Shafi'i school prioritizes the purity of the marriage contract, while the Hanafi school underscores contractual freedom to promote fairness between spouses. This study also highlights the contemporary relevance of these classical debates, particularly in Indonesia, where prenuptial agreements are recognized under marriage law as a means of safeguarding rights and obligations. Thus, this research contributes to bridging the gap between classical fiqh and modern legal practice.*

Keywords: *Prenuptial Agreement, Shafi'i School, Hanafi School, Marriage Contract*

Abstrak: Penelitian ini membahas analisis perjanjian pra nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, dengan menyoroti perbedaan pandangan keduanya terhadap keabsahan syarat-syarat dalam akad pernikahan. Perjanjian pra nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan bagi kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam klasik, persoalan syarat dalam akad nikah dipahami melalui pendekatan ushuliyah masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i pada dasarnya menolak syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad nikah, dengan kaidah bahwa akad tetap sah tetapi syaratnya batal jika bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan akad dan menghindari rusaknya perjanjian. Sebaliknya, Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih fleksibel, di mana syarat dalam akad nikah dapat dianggap sah dan mengikat selama tidak secara jelas bertentangan dengan hukum syariat. Prinsip kebebasan berakad (ḥurriyat at-ta'āqud) menjadi dasar pemikiran mereka, sebagaimana dalam akad muamalah lainnya. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada titik tekan: Syafi'i lebih menekankan kemurnian akad, sementara Hanafi lebih menekankan kebebasan syarat dalam rangka keadilan sosial. Relevansi kajian ini semakin nyata dalam praktik hukum positif di Indonesia, di mana perjanjian pra nikah diakomodasi dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai sarana

perlindungan hak dan kewajiban pasangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjembatani pemahaman antara fikih klasik dan praktik hukum modern.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Mazhab Syafi’I, Mazhab Hanafi, Akad nikah

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern saat ini, pola pikir masyarakat terhadap pernikahan mulai berubah. Banyak pasangan, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau kondisi ekonomi mapan, mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum atas harta kekayaan pribadi dalam pernikahan. Tak jarang juga terjadi pernikahan antara dua individu dengan kewarganegaraan berbeda (perkawinan campuran), yang mengharuskan mereka untuk memahami dan mengatur hak dan kewajiban secara hukum sebelum menikah. Salah satu upaya yang kini semakin umum dilakukan adalah membuat perjanjian pranikah (*preuptial agreement*). Perjanjian ini tidak lagi dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan, tetapi justru sebagai bentuk kesiapan dan kedewasaan hukum dalam mengatur kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal pengelolaan harta, utang, hingga pewarisan.¹

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hukum Islam, adalah pernikahan. Yang mana perkawinan merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri). Perkawinan bukan hanya menimbulkan akibat baik saja terhadap suami dan istri, akan tetapi perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga.² Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Negara menjamin kehidupan beragama dan mengaturnya melalui perundang-undangan yang mulai mengadopsi nilai-nilai hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴ Negara memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk mengembangkan nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih, serta hasil ijtihad ulama, sehingga dapat dimasukkan ke dalam hukum Indonesia.

Beragam faktor dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang sering kali mendorong pasangan suami istri mengambil keputusan singkat berupa perceraian. Dampak dari perceraian mencakup persoalan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan pelaksanaan kewajiban orang tua. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, pasangan yang akan menikah dianjurkan membuat perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum.⁵

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing selama pernikahan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Pengaturan mengenai perjanjian ini tercantum

¹ M. Nur Rofiq, *Hukum Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 45.

² Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermedia, 2002), h. 1

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 ayat (1), hlm. 1.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1),

⁵ Rana Tsani Tsamara, *Adhitya widya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur), h. 66

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian pra nikah harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris, dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁶

Dalam perspektif Fikih Islam, perjanjian pra nikah disebut dengan *AsSyuruth Fannikah* hal ini merupakan bentuk kesepakatan antara calon suami dan istri. Yang mana hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Para ulama dari keempat mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan perjanjian pra nikah.

Dalam hal ini terjadi kesenjangan dari pendapat kedua mazhab yang berbeda yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i menolak syarat-syarat yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dasar dalam pernikahan. Dalam artian, perjanjian pranikah yang mengandung syarat-syarat batil tidak dibenarkan, meskipun akadnya tetap sah.⁷ Sementara itu Mazhab Hanafi sendiri mengatakan akad nikah bisa menjadi *fasid* (rusak) jika disertai dengan syarat *fasidah*, seperti istri disyaratkan tidak dinafkahi atau tidak digauli.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research). Kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan angka dan statistik.⁹ Kepustakaan atau study pustaka adalah rangkaian pengumpulan data yang diperoleh dari membaca suatu kejadian atau fenomena dari beberapa bentuk tulisan seperti artikel, buku, dan karya tulis lainnya.¹⁰ Teknik analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan beberapa pemikiran-pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait perjanjian pra nikah, kemudian setelah itu peneliti akan membandingkan antara kedua mazhab ini dalam menganalisis hukum kekuatan pada perjanjian pra nikah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder.¹¹ Data primer diperoleh dengan mengacu kepada Alquran, Hadis, kitab Mazhab Imam As-Syafi'i dan Imam Hanafi, yang membahas tentang perjanjian pra nikah serta konsekuensinya. Seperti kitab *majmu' syarah muhadzab, Al-umm, Bada'i Al-Sana'i*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Data sekunder merupakan data yang dimaksudkan sebagai sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya menggunakan dokumen.¹² Dalam penelitian ini data yang diambil berupa buku-buku pendukung lain yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian pra nikah serta konsekuensinya. Gabungan antara data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap masalah yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi. Observasi merupakan metode yang mengandalkan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang sedang diteliti, baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang

⁶ Rana Tsani Tsamara, Adhitya widya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur), h. 66

⁷ AnNawawi, *Majmu' Syarh Muhadzdzab*, (Beirut: Darul Al-Fikr), XVI/CCXI

⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, (Beirut: Darul Qutub Islamiyyah), II/278-279.

⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6

¹⁰ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuning: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 135.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Bandung, Alfabeta, 2022), 195

¹² I Made Lat Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 7

akan di lakukan disini adalah dengan cara membaca kitab, buku dan tulisan yang berkaitan, meneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan. Sementara itu, Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengambil dokumentasi dan kitab-kitab klasik, website, buku dan bentuk bacaan lainnya.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber dalam penelitian ini sebagai metode untuk mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai pihak untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Melalui triangulasi, peneliti berupaya menimalisir adanya bias dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari beragam rujukan. Dalam konteks penelitian ini, data dihimpun dari sejumlah sumber, antara lain kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, buku, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik kajian.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah Tentang Perjanjian Pra Nikah

a. Mazhab Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Syafi'i menempatkan akad nikah sebagai sebuah akad *tamlik* (akad kepemilikan) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut Mazhab Syafi'i, akad nikah sah apabila terpenuhi rukunnya, yaitu: adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab qobul.¹⁴

Dalam pandangan Syafi'iyah, akad nikah memiliki sifat yang sangat khusus dan berbeda dari akad muamalah lainnya. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah sangat berhati-hati dalam menerima tambahan syarat yang ditempatkan dalam akad nikah. Prinsip yang dipegang adalah bahwa akad nikah hanya boleh dibatasi oleh syarat-syarat yang secara langsung ditetapkan oleh syariat.¹⁵

Di dalam kitab majmu' syarah muhadzab Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa syarat dalam akad nikah terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Syarat yang dibenarkan (*shohih*), adalah syarat yang sesuai dengan maksud akad dan mendapat legitimasi dari syarat, misalnya syarat menyebutkan jumlah mahar tertentu, tempat tinggal, atau jangka waktu pembayaran mahar.
- 2) Syarat yang rusak (*fasid*), adalah syarat yang bertentangan dengan hukum asal pernikahan atau menghalangi tujuan akad, semisal syarat tidak boleh melakukan hubungan badan antara suami dan istri, syarat tidak memberi nafkah kepada istri, atau syarat tidak mewarisi harta.¹⁶

Menurut Mazhab Syafi'i, apabila syarat yang rusak (*fasid*) dicantumkan dalam akad nikah, maka syarat tersebut batal, tetapi akad nikahnya tetap sah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Kitab Majmu'nya yaitu:

فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا

¹³ Mastang Ambo Baba, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Askara Timur, 2017), 173. 43

¹⁴ As-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1990). V/7.

¹⁵ As-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1990). V/7.

¹⁶ An-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2000). XVII/297

Artinya: “Akad Nikahnya sah dan Syaratnya batal, tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat) di kalangan kami (Syafi’iyyah).”¹⁷

Imam An-Nawawi menjelaskan tidak ada perbedaan ulama dikalangan ulama Syafi’iyyah perihal akad nikah yang pensyaratannya itu fasid (rusak). Oleh karena itu nikahnya tetap sah dan syaratnya batal.

Imam Ar-Ramli juga menyatakan perihal yang serupa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj bahwasannya:

التَّكَاحُ لَا يُبْطَلُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ، بَلْ يُبْطَلُ الشَّرْطُ وَحْدَهُ

Artinya: “Akad Nikah tidak batal karena syarat yang rusak (fasid), tetapi hanya syaratnya saja yang batal.”¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Imam Ar-Ramli mengatakan pensyaratan orang yang hendak menikah ketika syarat tersebut berupa syarat yang fasid maka akad nikahnya tidak batal, melainkan syaratnya saja yang batal dan nikahnya tetap berlanjut.

Imam As-Syarbini juga menjelaskan tentang pernyataan di atas, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Mugni Muhtaj bahwasannya:

فَلَوْ شَرَّطَ أَنْ لَا يَطَّأَهَا أَوْ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَصَحَّ التَّكَاحُ

Artinya: “jika disyaratkan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya atau tidak akan menafkahnya, maka syarat itu tidak sah, dan akad nikah tetap sah.”¹⁹

Imam As-Syarbini juga menjelaskan, tatkala seorang suami mensyaratkan tidak akan menyetubuhi istrinya atau tidak akan memberi nafkah kepada istrinya, maka syarat tersebut tidak sah, dan akad nikahnya tetap sah.

Oleh karena itu, dari beberapa pandangan ulama Mazhab Syafi’iyyah bahwasannya ketika syarat yang diucapkan ketika akad nikah itu merupakan syarat yang fasid (rusak), maka syarat tersebut menjadi batal akan tetapi akad nikahnya tetap sah.

b. Mazhab Hanafiyyah

Mazhab Hanafi menempatkan akad nikah sebagai sebuah akad istimewa (akad untuk memperoleh kenikmatan) sekaligus akad tamlik al-manfaat (akad kepemilikan manfaat). Hal ini menjadikan akad nikah lebih dekat dengan akad muamalah dari pada akad ibadah murni. Oleh sebab itu, dalam pandangan Hanafiyyah, akad nikah terbuka terhadap penambahan syarat, selama tidak bertentangan dengan syariat.²⁰

¹⁷ An-Nawawi, Majmu’ Syarah Muhadzab, (Beirut Lebanon: Darul Fikr 2000), XVI/211

¹⁸ Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, (Beirut Lebanon: Darul Ma’rifat, tt), VI/192

¹⁹ As-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt), III/193

²⁰ Imam Alkasani, Badaiul Shona’I fii Tartibi Syaroi’I, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyyah, tt),

Perbedaan mendasar dengan Mazhab Syafi'i adalah fleksibilitas. Mazhab Hanafi memandang syarat dalam akad nikah sebagai bagian dari kontrak sosial yang dapat mengikat kedua pihak. Mereka menekankan prinsip kebebasan berakad (*hurriyat at-ta'aqqud*), sebagaimana dalam akad-akad muamalah lainnya.²¹

Para ulama Hanafiyyah membagi beberapa syarat dalam akad nikah menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Syarat Shohih, adalah syarat yang mendukung tujuan pernikahan, semisal syarat mahar, tempat tinggal, nafkah, atau tidak boleh membawa istri ke luar daerah tanpa izin.
- 2) Syarat batil, adalah syarat yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan syariat, semisal syarat tidak boleh melakukan hubungan intim sama sekali.
- 3) Syarat fasid (rusak), adalah syarat yang tidak sah tetapi masih menimbulkan konsekuensi tertentu, semisal syarat istri tidak boleh menuntut nafkah. Akad nikahnya tetap sah, namun syaratnya batal.

Tidak hanya itu saja, mazhab Hanafi lebih luas juga dalam menerima syarat, bahkan termasuk syarat yang tidak secara eksplisit ada dalam nash, tetapi dianggap membawa maslahat bagi pihak istri, semisal syarat tidak dimadu (larangan poligami).

Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi, apabila syarat yang batil itu dicantumkan di dalam akad nikah, maka syarat tersebut batal dan akadnya juga ikut batal. Sementara itu, apabila syarat yang tidak secara eksplisit ada dalam nash itu dicantumkan di dalam akad nikah, maka syarat tersebut gugur, akan tetapi akadnya tetap sah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh imam Al-Kasani di dalam kitab *Bada'i Al-Sana'I Fii Tartib Syaro'ii* bahwasannya:

فَإِنْ شَرَطَ فِي التَّكَاحِ شَرْطاً فَاسِداً فَسَدَ التَّكَاحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يُفْسِدُ بَلَّ التَّكَاحِ،
صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

Artinya: “jika dalam akad nikah terdapat syarat yang rusak (fasid), maka akad nikah menjadi rusak (fasid) menurut Abu Hanifah. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (muridnya), nikahnya sah dan syaratnya batal”.²²

Imam Al-Marghinani menjelaskan, tatkala seorang suami mensyaratkan tidak akan memberi nafkah kepada istrinya atau tidak akan menyetubuhi istrinya, maka akad nikahnya batal atau (fasid) rusak. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya.

Sementara itu dalam kitab *Fathul Qodir* karangan Imam Ibnu Human beliau juga menjelaskan hal yang serupa juga, yaitu:

كُلُّ شَرْطٍ يُنَافِي مَفْصُودَ الْعَقْدِ يُفْسِدُ الْعَقْدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، كَأَنْ يَشْتَرَطَ أَنْ لَا يُقْسِمَ أَوْ لَا يُنْفِقَ أَوْ لَا يَطَأَ

²¹ Imam Alkasani, *Badaiul Shona'i fii Tartibi Syaroi'I*, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyyah, tt), II/334

²² Al-Kasani, *Badai' Al-Sana'I Fii Tartibi Syaro'ii*, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, tt), II/278-279

Artinya: "Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad akan merusak akad menurut Abu Hanifah, seperti syarat tidak memberi giliran, tidak memberi nafkah, atau tidak mencampuri."

Hal ini juga disetujui oleh Imam Ibnu Human sebagaimana penjelasannya, ketika seorang suami tidak akan memberi giliran kepada istrinya, atau tidak akan menafkahnya, atau bahkan tidak akan mensetubuhinya. Dalam kasus ini Imam Ibnu Human setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid (rusak). Karena setiap syarat yang bertentangan dengan akad, maka syarat tersebut merusak terhadap akad nikahnya.

Dari beberapa pandangan ulama Mazhab Hanafiyyah dapat disimpulkan bahwasannya ketika syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad nikah, semisal suami mensyaratkan ketika menikah tidak akan pernah memberi nafkah kepada calon istrinya, maka syarat tersebut menjadi gugur dan akad nikah tersebut juga gugur (*Fasid*).

Pendapat dari ulama Mazhab Syafi'iyah perihal pernyataan-pernyataan yang mengatakan akad nikah itu tetap sah walaupun syarat tersebut berupa syarat yang fasid. Dalam hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* beliau menjelaskan:

كُلُّ شَرْطٍ لَا يَفْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ

Artinya: "Setiap syarat yang tidak dituntut oleh akad dan tidak sesuai dengan tujuan akad maka syaratnya batal, sementara akadnya tetap sah."²³

Imam Al-Haitami di sini mau mengatakan ketegasan konsistensi Mazhab Syafi'i bahwasannya syarat yang fasid tidak membatalkan akad nikah, hanya syaratnya yang gugur, oleh karena itu seluruh Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa syarat yang fasid tidak mengganggu keabsahan nikah. Yang mereka jaga adalah tujuan pernikahan tetap terpelihara.

Sementara itu pendapat dari ulama Mazhab Hanafiyyah perihal pernyataan-pernyataan yang mengatakan akad nikah itu dapat batal dengan syarat yang fasid. Dalam hal ini diperkuat oleh pendapat Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* beliau menjelaskan:

إِنْ اشْتَرَطَ شَرْطاً يُنَافِي الْعَقْدَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا

Artinya: "Jika seseorang mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan akad, maka akad tersebut fasid menurut Abu Hanifah, dan sah menurut keduanya (Abu Yusuf dan Muhammad)."²⁴

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dikalangan ulama Mazhab Hanafiyyah memang benar ada. Pada hakikatnya Imam Abu Hanifah cenderung lebih ketat terhadap syarat fasid yang bisa membatalkan terhadap akad. Sementara

²³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj*, (Beirul Lebanon: Darul Ihya' At-Turats Al-Arabi, tt), VII/343

²⁴ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut Lebanon: Darul Al-Ma'rifah, 1993), V/5

murid-muridnya, seperti Imam Abu Yusuf dan Muhammad cenderung lebih longgar terhadap syarat yang batal yang konsekuensinya akadnya tetap sah.

Di sisi lain, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar juga menegaskan kecenderungan Hanafiyyah untuk lebih akomodatif terhadap syarat yang mengandung kemaslahatan bagi pihak istri. Misalnya syarat istri tidak dimadu, atau syarat suami tidak membawanya keluar negeri tanpa izin. Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, syarat ini sah dan mengikat karena masuk dalam ranah hurriyat at-ta'qqud (kebebasan berkontrak).

Dari uraian perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyyah dalam memandang syarat fasid dalam akad nikah. Ulama Syafi'iyah secara konsisten, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj, berpendapat bahwa syarat fasid tidak membatalkan akad nikah, melainkan hanya menggugurkan syaratnya, sehingga tujuan pernikahan tetap terjaga. Sebaliknya, ulama Hanafiyyah, sebagaimana dijelaskan oleh As-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth, memiliki perbedaan internal: Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat fasid membatalkan akad, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat akad tetap sah dengan syarat yang batal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i lebih menekankan konsistensi prinsip perlindungan akad nikah, sedangkan mazhab Hanafi lebih fleksibel dan membuka ruang akomodasi terhadap syarat tambahan, terutama yang membawa maslahat bagi pihak istri, sebagaimana ditegaskan Ibnu Abidin dalam Radd al-Muhtar.

2. Kontektualisasi Pandangan Klasik Dengan Praktik Hukum Modern

Perjanjian pra nikah (istiroth Fin Nikah) merupakan isu penting yang menghubungkan antara pemikiran fikih klasik dengan praktik hukum modern. Dalam tradisi fiqh, syarat-syarat dalam akad nikah dibahas secara rinci oleh para ulama mazhab. Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, perjanjian pra nikah tidak hanya dipahami sebagai syarat personal antara suami istri, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, termasuk lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan kontekstualisasi antara pandangan klasik para fuqahā dan praktik hukum keluarga kontemporer.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa syarat dalam akad nikah pada umumnya tidak sah apabila bertentangan dengan tujuan akad. Karena disini terlihat jelas bahwa kemurnian akad nikah sebagai sebuah ibadah, sehingga tidak boleh dicampuri syarat-syarat yang dianggap mengubah esensi akad.

Berbeda dengan Syafi'iyah, Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel. Karena Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas bagi perjanjian dalam akad nikah, termasuk bentuk perjanjian yang kini dikenal sebagai perjanjian pra nikah.

Sementara itu kecenderungan hukum keluarga Indonesia untuk menerima perjanjian pra nikah lebih dekat dengan pandangan mazhab Hanafi. Hal ini tampak dari pengakuan hukum atas perjanjian yang bersifat dinamis, tidak terbatas pada hal-hal yang langsung terkait dengan akad, tetapi juga menyentuh ranah harta kekayaan, pengelolaan keuangan, bahkan pelaksanaan hak-hak dalam rumah tangga.

Meskipun cenderung ketat, pandangan Syāfi'iyah tetap relevan dalam memberi batasan agar perjanjian tidak melampaui batas syariat. Dalam konteks modern, hal ini dapat dimaknai bahwa meski hukum memberi kebebasan membuat perjanjian, tetap harus ada rambu-rambu agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan, seperti kewajiban nafkah, hak berhubungan suami istri, dan kelangsungan rumah tangga.

Kontekstualisasi pandangan klasik terlihat dalam integrasi kedua pendekatan tersebut: fleksibilitas Hanafi diadopsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, sementara batasan Syafi'i dijadikan filter agar perjanjian tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini selaras dengan asas maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perjanjian pra nikah merupakan titik temu antara pemikiran fikih klasik dan praktik hukum modern, di mana Mazhab Syafi'i cenderung membatasi syarat dalam akad nikah agar tidak mengubah esensinya sebagai ibadah, sementara Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan memberi ruang luas bagi syarat-syarat yang bermanfaat selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukum keluarga Indonesia lebih mendekati pandangan Hanafi karena mengakui perjanjian yang bersifat dinamis, mencakup harta, keuangan, hingga hak rumah tangga, tetapi tetap memerlukan batasan sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar perkawinan. Dengan demikian, kontekstualisasi kedua pandangan ini menghasilkan pendekatan integratif yang menggabungkan fleksibilitas Hanafi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan kehati-hatian Syafi'i sebagai filter syariat, sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah peneliti rinci dan menelaah secara mendalam dari beberapa kitab Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyyah, peneliti menemukan kesimpulan bahwa antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perjanjian pra nikah, yaitu menurut Mazhab Syafi'i perjanjian pra nikah apabila persyaratan tersebut berupa syarat yang fasid maka akad nikahnya tetap sah, akan tetapi syaratnya yang gugur. Sementara itu menurut Mazhab Hanafi perjanjian pra nikah apabila persyaratan tersebut berupa syarat yang fasid maka akad nikahnya batal, dan syaratnya juga gugur.

Perjanjian pra nikah (*istiroth fin nikah*) merupakan bentuk integrasi antara pemikiran fikih klasik dan praktik hukum modern. Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i memberikan batasan ketat agar syarat-syarat dalam akad nikah tidak mengubah esensinya sebagai ibadah, sedangkan Mazhab Hanafi menawarkan fleksibilitas dengan membolehkan syarat-syarat yang bermanfaat selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukum keluarga Indonesia cenderung mengikuti pendekatan Hanafi dengan memberikan ruang bagi perjanjian yang bersifat dinamis, namun tetap memerlukan batasan moral dan religius sebagaimana ditekankan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian, perpaduan antara fleksibilitas Hanafi dan kehati-hatian Syafi'i menciptakan pendekatan hukum yang kontekstual, seimbang, dan selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Saran

1. Seluruh masyarakat hendaknya mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Syariat yang sudah ditetapkan oleh Syariat itu sendiri, lebih lagi perihal pernikahan.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah agar mampu memberikan teori-teori serta gagasan yang memuaskan dan memperluas wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i, (Beirut: Darul Qutub Islamiyyah), II/278-279.
- Al-Kasani, Bada'i Al-Sana'i Fii Tartibi Syaro'ii, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, tt), II/278-279
- An-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, (Beirut Lebanon: Darul Fikr 2000), XVI/211
- An-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2000). XVII/297
- An-Nawawi, Majmu' Syarh Muhadzab, (Beirut: Darul Al-Fikr), XVI/CCXI
- Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, tt), VI/192
- As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut Lebanon: Darul Al-Ma'rifah, 1993), V/5
- As-Syafi'I, Al-Umm, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1990). V/7.
- As-Syafi'I, Al-Umm, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1990). V/7.
- As-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt), III/193
- I Made Lat Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 7
- I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6
- Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, (Beirut Lebanon: Darul Ihya' At-Turats Al-Arabi, tt), VII/343
- Imam Alkasani, Bada'iul Shona'i fii Tartibi Syaroi'I, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyyah, tt), II/331
- Imam Alkasani, Bada'iul Shona'i fii Tartibi Syaroi'I, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyyah, tt), II/334
- Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode (Kuning: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 135.
- M. Nur Rofiq, Hukum Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 45.
- Mastang Ambo Baba, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Askara Timur, 2017), 173. 43
- Rana Tsani Tsamara, Adhitya widya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur), h. 66
- Rana Tsani Tsamara, Adhitya widya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur), h. 66
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 ayat (1), hlm. 1.
- Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Bandung, Alfabeta, 2022), 195
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1),